



**PUTUSAN**

**Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Nikah kumulasi Cerai Talak antara :

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pangkalan Susu, 15 November 1978, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Pulau Sembilan, 06 Juni 1974, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Langkat, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 14 April 2021 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 835/Pdt.G/2021/PA.Stb, 14 April 2021, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah secara syariat Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon tinggal;

Halaman 1 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat akad menikah dengan Termohon, Termohon berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama x dan disaksikan dua orang saksi yang bernama x dan x dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada halangan hukum yang melarang dalam pernikahan tersebut, dan sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama dengan orang tua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas 1 (satu) tahun, kemudian pada tahun 1999 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan di alamat Termohon tersebut di atas selama 1 (satu) tahun, dan terakhir pada tahun 2000 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama di alamat Termohon tersebut di atas;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak yang bernama :
  - 1) x, laki-laki, umur 17 tahun;
  - 2) x, laki-laki, umur 13 tahun;
  - 3) x, perempuan, umur 9 tahun;
6. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya dalam keadaan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon mulai terjadi perselisihan dalam rumah tangga disebabkan karena :
  - Termohon merasa kurang tercukupi dengan uang nafkah yang telah Pemohon berikan, sedangkan Pemohon telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan tersebut;
  - Termohon menjadi kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sering membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon dan sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
7. Bahwa Pemohon telah berupaya menasehati Termohon untuk merubah sikapnya untuk menjadi lebih baik sebagai seorang istri dan ibu

Halaman 2 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, namun Termohon tidak terima sehingga perselisihan dan terus terjadi;

8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada pertengahan tahun 2018, dimana ketika itu Pemohon menasehati Termohon untuk dapat menerima dan mensyukuri rezeki yang ada, tetapi Termohon malah marah-marah kepada Pemohon, pada saat itu juga Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dan kembali tinggal dengan orang tua Pemohon di alamat Pemohon tersebut di atas, namun demikian antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai;

9. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- b. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (x) dengan Termohon (x) yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- c. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
- d. Membebaskan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa demi kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta telah diperintahkan supaya masing-masing datang menghadiri persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak mengajukan eksepsi tentang kewenangan, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak mempunyai alasan yang sah secara hukum;

Bahwa upaya mediasi dengan bantuan mediator tidak dapat dilaksanakan disebabkan Termohon tidak hadir, Ketua Majelis memberikan nasehat kepada Pemohon supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa kemudian persidangan dilanjutkan pada tahap pemeriksaan perkara dalam persidangan yang tertutup untuk umum, diawali dengan dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon yang memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

Saksi 1, x, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Ayah kandung Pemohon selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah secara agama Islam pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Halaman 4 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa wali pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama x;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah x dan x;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Termohon dan Termohon juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pada tahun 1999 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan terakhir pada tahun 2000 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2018, Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dan kembali tinggal dengan saksi;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dengan Termohon, karena Termohon selalu merasa kurang cukup dengan uang nafkah dan uang

Halaman 5 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belanja yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sering membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon dan sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sering bertengkar dari pengaduan Pemohon dan pengakuan Termohon kepada saksi;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai;

Saksi 2, x, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Langkat, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon selanjutnya di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa ayah kandung Termohon yang bernama x adalah wali pernikahan Pemohon dengan Termohon sebagai wali nasab;
- Bahwa saksi pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah xx;
- Bahwa mahar pernikahan Pemohon dan Termohon berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi tidak hadir menyaksikan pernikahan Pemohon dan Termohon, akan tetapi saksi mengetahui bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri;

Halaman 6 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon dan Termohon tinggal bersama sebagai suami isteri, Pemohon tidak mempunyai isteri lain selain Termohon dan Termohon juga tidak mempunyai suami lain selain Pemohon;
- Bahwa pengesahan pernikahan Pemohon dan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa selama masa perkawinan Pemohon dan Termohon, sepengetahuan saksi tidak ada pihak manapun yang keberatan atas perkawinan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pada tahun 1999 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah kontrakan dan terakhir pada tahun 2000 Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah milik bersama;
- Bahwa sejak pertengahan tahun 2018 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon memilih untuk pergi meninggalkan Termohon dan kembali tinggal dengan orang tua Pemohon;
- Bahwa yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi sejak awal tahun 2018;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon selalu merasa kurang cukup dengan uang nafkah dan uang belanja yang telah Pemohon berikan kepada Termohon dan Termohon kurang menghormati Pemohon sebagai seorang suami dan kepala rumah tangga dengan sering membantah perkataan maupun nasehat dari Pemohon dan sering mengatakan ingin bercerai dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sering melihat dan mendengar sebanyak enam kali Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Saksi dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tidak mau rukun lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan Pemohon juga tidak mengajukan pertanyaan kepada dua orang saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan pengesahan perkawinan Pemohon dengan Termohon dan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan seadil-adilnya;

Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam, telah melakukan perkawinan sesuai hukum Islam, tetapi belum tercatat, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya sesuai ketentuan dalam Pasal 2 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, ternyata Termohon bertempat tinggal dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Stabat, Termohon tidak hadir di persidangan setelah Termohon dipanggil secara resmi dan patut, Termohon juga tidak ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan, maka perkara ini secara kompetensi relatif merupakan kewenangan Pengadilan Agama Stabat untuk memeriksa dan mengadilinya sesuai ketentuan dalam Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7

Halaman 8 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana dimaksud Pasal 26 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon secara *in person* hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, Termohon tidak menyampaikan eksepsi tentang kewenangan meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, kewajiban mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan dan keterangan Pemohon di persidangan, ternyata Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dengan alasan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari tempat kediaman bersama selama lebih dua tahun berturut-turut tanpa izin Pemohon sebagaimana uraian dalam bagian duduk perkara, maka

Halaman 9 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Pemohon dibebankan untuk membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di persidangan yang akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah secara agama Islam yang dilaksanakan pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat, yang belum pernah dicatatkan di Kantor Urusan Agama tempat Pemohon dan Termohon tinggal;

Menimbang, bahwa menurut keterangan dua orang saksi Pemohon pada saat akad menikah dengan Termohon, Termohon berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama M. Yusuf dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Safarudin dan Amsari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Menimbang, bahwa saksi Pemohon yang pertama dan saksi yang kedua pada pokoknya telah memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon dengan Termohon, saksi pertama mengetahui Pemohon dengan Termohon bertengkar dari pengaduan Pemohon kepada saksi, sedangkan saksi kedua sering melihat dan mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak tiga tahun yang lalu, dan atas masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut keluarga Pemohon dan Termohon telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi pertama yang dihadirkan Pemohon tidak melihat hal-hal yang menyangkut terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, tetapi mengetahui pertengkaran tersebut berdasarkan pengaduan Pemohon maka oleh karenanya bersesuaian dengan dalil yang dikemukakan Pemohon sepanjang pertengkaran dan pisah rumahnya Pemohon dan Termohon, peristiwa mana merupakan indikasi tidak

Halaman 10 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim berkesimpulan keterangan saksi Pemohon sepanjang mengenai pertengkaran dan pisah rumahnya telah memenuhi syarat materil saksi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa keterangan saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat jo. Yurisprudensi M.A RI Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih Majelis Hakim dalam pertimbangannya yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi”;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Pemohon adalah orang yang kenal dekat dengan Pemohon, masing-masing saksi cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi tersebut telah menerangkan tentang pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 306 R.Bg, alat bukti saksi yang diajukan Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi karenanya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Halaman 11 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti saksi yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang telah menerangkan tentang keadaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon telah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, keterangan Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon secara Agama Islam pada tanggal 15 November 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon berwalikan wali nasab yaitu ayah kandung Termohon yang bernama M. Yusuf dan disaksikan dua orang saksi yang bernama Safarudin dan Amsari dengan mahar berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon belum pernah dilakukan pencatatan secara administratif di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;
- Bahwa tujuan Pemohon memohon pengesahan pernikahannya karena Pemohon ingin bercerai dari Termohon;
- Bahwa sejak awal tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa sejak tiga tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon telah dilakukan secara maksimal, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri

Halaman 12 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pernikahannya belum pernah tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Susu;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar Pengadilan menetapkan sah pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim mempertimbangkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, yaitu pernikahan dipandang sah apabila memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu terdiri dari : 1) Calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, 2) Wali nikah, 3) Dua orang saksi nikah, serta 4) Ijab kabul;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan tersebut telah terungkap bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, disamping itu dua orang saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan juga telah membenarkan peristiwa pernikahan tersebut karena dua orang saksi tersebut mengetahui pernikahan Pemohon dengan Termohon, maka Majelis sependapat dengan doktrin fikih yang disebutkan dalam kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 298, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yang berbunyi :

فاز اشهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبت الزوجية

Artinya : *Apabila telah ada saksi yang menerangkan tentang adanya perkawinan seorang perempuan dan kesaksian tersebut telah sesuai dengan permohonannya, maka tetaplah ada pernikahan itu ;*

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, telah menunjukkan adanya *qarinah*/indikasi yang memberi keyakinan kepada Majelis Hakim (vide Pasal 310 R.Bg), tentang ada dan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon kepada Pengadilan agar ditetapkan sahnya pernikahan Pemohon dengan Termohon telah terbukti dan beralasan sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan maksud Angka 5 pada Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 13 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk menetapkan sah perkawinannya dengan Termohon untuk kepentingan perceraianya dengan Termohon dapat dibenarkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan menetapkan sah pernikahan Pemohon (Irwan Syahputra bin Sayni) dengan Termohon (Jubaidah binti M. Yusuf) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;

Menimbang, bahwa setentang mengenai sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sebagaimana yang pertimbangan tersebut di atas Pemohon dipandang telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an dalam Surat Al-Baqarah (2) ayat 227 sebagai berikut :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan yang diajukan Pemohon adalah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaitkan dengan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sulit untuk dirukunkan kembali, maka Majelis Hakim berpendapat alasan yang diajukan Pemohon telah sesuai dengan kehendak Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan Majelis memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 09 K/AG/1994 tanggal 25 Nopember 1994 yang berbunyi “Apabila Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon benar telah retak dan sulit untuk dirukunkan kembali, maka telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon”;

Halaman 14 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Majelis Hakim berpendapat Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum yang dihubungkan dengan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P ternyata tidak terdapat catatan antara Pemohon dengan Termohon pernah bercerai yang dihubungkan dengan antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan Pasal 49 huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat semua pasal dalam peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara *verstek*;

Halaman 15 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan sah pernikahan Pemohon (x) dengan Termohon (x) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Nopember 1998 di Dusun I, Desa Pulau Sembilan, Kecamatan Pangkalan Susu, Kabupaten Langkat;
4. Memberi izin kepada Pemohon (x) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (x) di depan sidang Pengadilan Agama Stabat;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp920.000,00 (sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Stabat pada hari Rabu tanggal 05 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah oleh Dra. Mirdiah Harianja, M.H. sebagai Ketua Majelis, Sri Hartati, S.H.I, M.H dan Nusra Arini, S.H.I, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Nurleli, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

**Dra. Mirdiah Harianja, M.H**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

**Sri Hartati, S.H.I, M.H**

**Nusra Arini, S.H.I, M.H.**

Panitera Pengganti

**Hj. Nurleli, S.H**

Halaman 16 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

### Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	800.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	920.000,00

(sembilan ratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 17 dari 17 Halaman Putusan Nomor 835/Pdt.G/2021/PA.Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)